

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan

^{a,*}Ni Made Ayu Sukma Rindyartini, ^bBagus Gede Ari Rama, ^cI Gede Agus Kurniawan, ^dKadek Julia Mahadewi

^{a,b,c,d}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: madeayusukma241@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.602>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong maraknya penerjemahan lirik lagu ke berbagai bahasa, yang meskipun bersifat kreatif, berpotensi melanggar hak cipta jika dilakukan tanpa izin. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum penerjemahan lirik lagu tanpa izin serta bentuk perlindungan hukumnya ditinjau dari perspektif keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerjemahan lirik lagu tanpa izin melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem perlindungan hukum telah menyediakan mekanisme preventif dan represif, namun efektivitasnya masih bergantung pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Penerjemahan Lirik Lagu, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Perlindungan Hukum, Keadilan.

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the widespread translation of song lyrics into various languages, which, although considered a creative expression, may constitute copyright infringement when conducted without authorization. This study analyzes the legal regulation of unauthorized song lyrics translation and the forms of legal protection from a justice perspective. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that unauthorized translation of song lyrics violates the economic and moral rights of the author as regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright. Although the copyright system provides preventive and repressive legal protection mechanisms, their effectiveness remains highly dependent on increasing public legal awareness to ensure fair and sustainable copyright protection.

Keywords: Song Lyrics Translation, Copyright, Economic Rights, Moral Rights, Legal Protection, Justice.

Article History

Received: October 14, 2025 --- Revised: November 20-24, 2025 --- Accepted: November 24, 2025

1. Pendahuluan

Pada era digital ini perubahan dalam cara masyarakat mengakses, menikmati, dan mendistribusikan karya cipta khususnya dalam bidang musik sangat mudah untuk dilakukan. Lagu sebagai bentuk ekspresi seni yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat kini semakin mudah untuk dijangkau melalui berbagai bentuk *platform* digital seperti, YouTube, Spotify, TikTok dan *platform* musik lainnya (Yapiter, 2024). Kemudahan ini membuka ruang kreativitas baru bagi masyarakat, seperti melakukan

penerjemahan lirik lagu ke berbagai bahasa yang memungkinkan karya semakin dikenal dalam lintas budaya. Namun, keterbukaan akses ini juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keaslian serta hak eksklusif pencipta atas karya musiknya.

Praktik penerjemahan lirik lagu tanpa izin menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kemudahan akses digital, karena secara tidak langsung dapat merugikan pencipta asli baik dari segi moral maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap karya sebagai hasil pemikiran dan ekspresi intelektual. Sehingga setiap bentuk modifikasi termasuk penerjemahan memerlukan izin resmi dari pemegang hak cipta. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkespresi masyarakat dengan hak eksklusif yang dimiliki pencipta (Sinta & Purwo, 2024).

Ketentuan dalam UUHC pencipta memiliki hak moral untuk tetap dihormati sebagai pemilik karya dan juga hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karyanya (Indarsen, 2023). Maka setiap bentuk penggunaan ataupun penggandaan harus dengan izin dari pemegang hak cipta. Penerjemahan lirik lagu merupakan bentuk penggandaan atau pengalihan ciptaan yang termasuk ke dalam hak eksklusif dari pencipta. Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c UUHC, pencipta memiliki hak untuk melakukan penerjemahan ciptaan ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan penerjemahan ciptaannya. Apabila suatu penerjemahan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pencipta, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta (Chintya & Pan, 2024).

Penerjemahan lirik lagu tanpa izin semakin marak di era digital, khususnya di media sosial dan *platform* berbagi video. Banyak pengguna yang melakukan penerjemahan lagu ke dalam berbagai bahasa tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, kemudian mengunggahnya sebagai konten digital. Meskipun penerjemahan lirik lagu dapat dikategorikan sebagai bentuk karya turunan (*Derivative Work*), namun setiap bentuk modifikasi atau pengubahan karya seperti penerjemahan, hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan izin resmi dari pemegang hak cipta (Sinta & Purwo, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa penerjemahan tidak semata – mata merupakan ekspresi kreatif yang bebas, melainkan aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta.

Permasalahan ini relevan ketika dikaitkan dengan persoalan penerjemahan lirik lagu Konco Turu tanpa adanya izin dari pencipta aslinya. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana kemudahan akses digital dapat mendorong terjadinya praktik pelanggaran hak cipta, baik secara sadar maupun tidak (Sapta, 2025). Hal ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai batasan hukum dalam memanfaatkan karya cipta di ruang digital. Dalam konteks keadilan, pelanggaran hak cipta melalui penerjemahan lirik lagu tanpa izin menimbulkan persoalan yang kompleks. Berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum hak cipta menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam mengakses karya intelektual.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan permasalahan yaitu, bagaimana pengaturan hukum terhadap penerjemahan lirik lagu tanpa izin menurut UUHC dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penerjemahan ditinjau dari perspektif keadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai metode penelitian doktrinal, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dirancang dan dibentuk berdasarkan ajaran atau doktrin (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan atau *statue approach* dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma – norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep – konsep hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Tanpa Izin Menurut UUHC

Secara yuridis, pengaturan hukum mengenai penerjemahan lirik lagu di Indonesia telah diatur dalam UUHC. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, hak eksklusif pencipta meliputi hak untuk memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, serta mengekspresikan ciptaan kepada publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerjemahan terhadap suatu karya cipta, termasuk lirik lagu merupakan bagian dari hak eksklusif yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pihak lain yang memperoleh izin (Nihayati et al., 2025). Oleh karena itu, penerjemahan lirik lagu tanpa izin dari pencipta aslinya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi oleh undang – undang.

Ditinjau dari konteks hukum hak cipta, penerjemahan dianggap sebagai ciptaan turunan (*Derivative Work*). Meskipun hasil terjemahan memiliki unsur kreativitas baru, ciptaan tersebut tetap bergantung pada karya asli dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa izin dari pemegang hak cipta (Laksana et al., 2025). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUHC, yang menentukan bahwa ciptaan tetap memerlukan persetujuan dari pencipta asli karena hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan tersebut masih melekat pada pemegang hak cipta. Hak moral melekat secara abadi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHC sedangkan hak ekonomi tidak melekat hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 jo Pasal 113 UUHC. Maka penerjemahan lirik lagu tanpa izin bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta, karena mengabaikan hak moral pencipta untuk tetap diakui sebagai pemilik ciptaan, serta hak ekonomi untuk memperoleh manfaat dari penggunaan karyanya (Bagus & Kornelius, 2021).

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Sebagaimana tercantum dalam UUHC, hukum preventif memberikan perlindungan dengan menetapkan peraturan yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban antara pencipta dan pengguna karya. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta atas hasil karya intelektualnya. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan dengan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC, yang menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak moral dan ekonomi pencipta sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Sistem perlindungan hukum terhadap penerjemahan lirik lagu tanpa izin berlandaskan pada prinsip keadilan antara pencipta dan pengguna. Pencipta diberikan hak eksklusif atas karyanya untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hasil karya intelektual yang dihasilkan, sedangkan pengguna diberikan ruang untuk memanfaatkan ciptaan sepanjang dilakukan dengan adanya izin yang sah dari pemegang hak cipta. Namun pelanggaran terhadap hak cipta khususnya di bidang musik seringkali terjadi karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kemudahan akses terhadap teknologi digital saat ini. Fenomena penerjemahan lirik lagu Konco Turu tanpa adanya izin sah dari pencipta yang kemudian unggah diberbagai platform media sosial mencerminkan lemahnya pemahaman publik terhadap konsep izin penggunaan ciptaan yang diatur dalam UUHC (Ujang Badru Jaman et al., 2021).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap penerjemahan lirik lagu tanpa izin dalam UUHC telah komprehensif. Setiap tindakan penerjemahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan izin dari pencipta asli merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dilindungi oleh UUHC. Oleh karena itu, tindakan penerjemahan lirik lagu tanpa adanya izin secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 113 ayat (2) UUHC. Hal ini sejalan dengan teori Philipus M. Hadjon, UUHC berfungsi sebagai pencegah dan juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya pengaturan mengenai hak cipta ini menegaskan bahwa pentingnya penghormatan terhadap karya intelektual sebagai bentuk perlindungan terhadap kreativitas dan keadilan bagi pencipta karya di Indonesia.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerjemahan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Para pencipta dan pemegang hak cipta di industri musik saat ini dihadapkan dengan adanya tantangan yang semakin kompleks dalam hal mengawasi, mengendalikan, serta melindungi penggunaan karya mereka. Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif

dan melekat pada diri pencipta sebagai bentuk pengakuan atas hasil karya intelektual yang lahir dari kemampuan berfikir dan kreativitas manusia. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak terkait untuk mengatur pemanfaatan ciptaannya dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan (Afried & Tri, 2023). Proses penciptaan karya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui upaya waktu, dan sumber daya yang besar, sehingga layak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang menyatakan bahwa lima teori utama mendasari perlindungan kekayaan intelektual (KI). Pertama, teori penghargaan menyatakan bahwa pencipta berhak mendapatkan pengakuan yang seimbang atas usaha dan kreativitasnya. Kedua, teori restorasi menyatakan bahwa pencipta berhak mendapatkan kembali nilai dari sumber daya yang ia investasikan dalam proses penciptaan. Kemudian teori ketiga dan keempat yaitu, teori motivasi dan risiko, perlindungan KI mendorong inovasi meskipun mengandung risiko peniruan dan kompetisi. Menurut teori stimulus pertumbuhan ekonomi kelima, perlindungan KI yang efektif sangat penting untuk meningkatkan investasi, perdagangan, dan kemajuan ekonomi suatu negara (Santoso & Santoso, 2022).

Berkaitan dengan, teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pentingnya pengaturan hukum atas karya cipta, termasuk penerjemahan lirik lagu. Perlindungan terhadap hasil karya intelektual tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna. Dalam konteks hak cipta, penerapan prinsip – prinsip perlindungan kekayaan intelektual menjadi relevan untuk memastikan bahwa setiap proses pemanfaatan karya seperti penerjemahan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap kegiatan penerjemahan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hasil karya intelektual seseorang yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam UUHC yang menegaskan bahwa setiap ciptaan, termasuk hasil penerjemahan merupakan objek dari perlindungan hukum sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UUHC, hak eksklusif dari pencipta meliputi hak untuk melakukan penerjemahan dan mengizinkan pihak lain untuk melakukan penerjemahan tersebut. Artinya, penerjemahan terhadap suatu karya dapat dikatakan sebagai aktivitas hukum yang sah apabila dilakukan dengan adanya izin dari pencipta asli. (Rokan, 2021)

Selain dari perspektif perlindungan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Sherwood konsep perlindungan hak cipta dapat dilihat dari sudut pandang keadilan Aristoteles. Menurut teori keadilan Aristoteles berpedoman pada gagasan bahwa keadilan berarti memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang pantas atau layak mereka terima. Menurut Aristoteles, keadilan adalah pembagian yang proporsional yang mempertimbangkan kebajikan dan jasa setiap orang (Tiara & Budhiartie, 2024). Aristoteles

membagi keadilan menjadi dua, yaitu, keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Rhiti, 2021).

Teori keadilan Aristoteles penting dalam pengaturan hak cipta karena menekankan pentingnya proporsionalitas antara hak dan kewajiban. Pemberian hak eksklusif kepada pencipta, yang diatur dalam Pasal 9 (UUHC), menunjukkan keadilan distributif. Pasal ini memberikan hak kepada pencipta untuk mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengadaptasi karya mereka. Hak ini adalah cara untuk menghargai kontribusi dan upaya intelektual pencipta. Sementara itu, Pasal 113 UUHC, yang menetapkan hukuman pidana atau denda untuk pelanggaran hak ekonomi pencipta, merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan korektif. Oleh karena itu, sistem hukum hak cipta Indonesia menggunakan prinsip keadilan Aristoteles secara normatif melalui dua mekanisme utama yaitu, perlindungan hak yang pantas bagi pencipta (distributif) dan pemberian hukuman bagi pelanggaran (korektif).

Ketika penerjemahan dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta asli, terjadi ketimpangan moral dan hukum. Penerjemah yang tidak memperoleh izin berarti telah mengambil hak ekonomi pencipta tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakadilan (Tambunan & Silahahi, 2023). Kondisi ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak moralnya untuk diakui sebagai sumber ciptaan. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks hak cipta menuntut adanya penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap pihak menerima haknya sesuai dengan kontribusinya yaitu pencipta sebagai sumber dari ide dan penerjemah sebagai pengembang interpretasi, dengan tetap berlandaskan pada izin dan kesepakatan yang sah. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam perlindungan hak cipta menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Negara memiliki peran yang penting untuk mendistribusikan keadilan tersebut melalui regulasi yang menjamin bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui sanksi pidana dan perdata, namun juga bersifat preventif serta edukatif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Masola et al., 2025).

Sangat jelas bahwa teori Robert M. Sherwood dan teori keadilan Aristoteles sangat berpengaruh dalam membangun kerangka hukum yang melindungi karya intelektual, termasuk penerjemahan lirik lagu. Menurut teori Sherwood, perlindungan kekayaan intelektual harus dilakukan untuk penghargaan, pemulihan nilai ekonomi, dan mendorong pertumbuhan dan inovasi ekonomi. Teori Aristoteles, di sisi lain, menegaskan bahwa keadilan harus proporsional dengan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks hak cipta, teori Sherwood memberikan dasar rasional bagi pentingnya perlindungan hukum terhadap karya sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan investasi intelektual, sedangkan teori Aristoteles memberi dimensi moral dan filosofis bahwa perlindungan tersebut harus dilakukan secara

adil. Namun dalam penerapannya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara hak pencipta dan pelaku kreatif. Serta diperlukannya penguatan dalam aspek penghargaan, keseimbangan, dan perlindungan hukum dan diterapkan secara menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kreatif.

4. Penutup

Pengaturan hukum terhadap penerjemahan lirik lagu tanpa izin dalam UUHC telah memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Setiap penerjemahan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 113 UUHC, dengan mekanisme perlindungan preventif dan represi sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dari perspektif keadilan Aristoteles, perlindungan hak cipta mencerminkan keadilan secara distributif melalui pemberian hak kepada pencipta dan keadilan korektif melalui sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, sistem hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, meskipun masih terdapat tantangan dalam peningkatan kesadaran hukum dan penerapan yang lebih inklusif bagi pelaku kreatif.

Referensi

- Afried, L., & Tri, G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0*, 1(1), 1–20.
- Bagus, R., & Kornelius, B. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. *Law, Development & Justice Review*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.16>
- Chintya, A. L. P., & Pan, L. S. (2024). Pengunggahan Ulang Karya Cipta Lagu Di Sosial Media Youtube Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia Chintya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 290–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11063795>
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- Laksana, N. S., Zaenal, A., Ani, T., Soegianto, S., & Ahmad, S. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 938–951. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>
- Masola, G. M., Parera, R. A., & Galgani, M. G. (2025). Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 160–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.474>
- Nihayati, W., Sakundiana, V. D., & Alatas, L. S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap

- Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs Youtube. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 679–688. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1131>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rhiti, H. (2021). *Mengenal Filsafat Hukum* (L. Indarwati & R. de Lima (eds.)). PT Kanisius.
- Rokan, M. P. (2021). Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(1), 30–37.
- Santoso, A. F., & Santoso, B. (2022). Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum. *Notarius*, 15(2), 818–832. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>
- Sapta, N. F. (2025). Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Cipta Atas Konten Digital di Era Ekonomi Kreatif. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 148–157.
- Sinta, D. M., & Purwo, Q. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(28), 13–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>
- Tambunan, A. M. P., & Silahahi, W. (2023). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Tana Mana*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>
- Tiara, S., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 19(2), 1–9.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Yapiter, M. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 135–141. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i2.49>
